



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Sultan Ibrahim Khaliludin RT. 012 RW. 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

melawan

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Salon, tempat tinggal di Jalan Sultan Ibrahim Khaliludin RT.012 RW. 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Februari 2015 yang dilaksanakan di Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, dinikahkan oleh penghulu yang bernama Habir, dengan wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Edy Heriyanto, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh dua orang saksi bernama Fandi dan Alin serta banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
 4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga berpindah-pindah dan terakhir di Jalan ST. Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, hingga sekarang, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dean Athala Maulana bin M. Antung Arsyad Maulana, lahir tanggal 22 Oktober 2015;
 5. Bahwa setelah menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
 7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 yang dilaksanakan di Kecamatan Pasir belengkong, Kabupaten Paser;
3. Menyatakan anak yang bernama Dean Athala Maulana bin M. Antung Arsyad Maulana, lahir tanggal 22 Oktober 2015 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 05 Januari 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal bukti nikah pernikahan tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak direstui oleh orang tua Pemohon I, sehingga pernikahannya tidak diurus dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401040904150023 tanggal 09 April 2015 atas nama M. Antung Arsyad Mauulana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, lalu diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474-3/47/Pem/Klh.Tgt tanggal 05 Januari 2017 atas nama Wahyu Kurnain, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa suami Pemohon II sebelumnya telah meninggal dunia, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, lalu diberi kode (P.2);

B. Saksi-saksi :

1. **Edy Heriyanto bin Herry Sunyoto**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kursi, tempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat Gang Setia Warga, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon II ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Februari 2015 di Pasir Belengkong, dinikahkan oleh seorang penghulu, namun saksi lupa namanya;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa mas kawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Pandi dan Alin serta banyak orang lain turut hadir;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka dan status pemohon II adalah perawan janda cerai mati;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan dan berpindah-pindah, terakhir tinggal di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang mereka belum pernah bercerai, bahkan setelah menikah rumah tangga mereka dalam

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rukun dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Dean Athala Maulana;

- Bahwa saksi mengetahui Dean Athala Maulana adalah benar-benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada orang yang menyangkal hal itu, saksi mengetahui sejak Pemohon II mengandung anak tersebut sampai sekarang dipelihara dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini keduanya belum pernah memiliki Buku nikah, karena saat pernikahan dulu tidak diresmikan oleh orang tua Pemohon I, sehingga mereka menikah secara sirri atau tidak tercatat;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan keduanya mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak;

2. Eliza Hastriyanti binti Herry Sunyoto, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati Laundry, tempat tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo, RT. 2 RW. 4 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah grogot, Kabupaten, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon II ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Februari 2015 di Desa Simpang Batu, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, dinikahkan oleh seorang penghulu, bernama Habir;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Edy Heriyanto bin Herry Sunyoto, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Pandi dan Alin serta banyak orang lain turut hadir;
- Bahwa, saat pernikahan status Pemohon I adalah jejak dan status pemohon II adalah perawan janda cerai mati yang sudah lama;
- Bahwa, setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan dan berpindah-pindah, terakhir tinggal di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin hingga sekarang;
- Bahwa sampai sekarang mereka belum pernah bercerai, bahkan setelah menikah rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Dean Athala Maulana;
- Bahwa Dean Athala Maulana adalah benar-benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada orang yang menyangkal hal itu, saksi mengetahui sejak Pemohon II mengandung anak tersebut sampai sekarang dipelihara dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini keduanya belum pernah memiliki Buku nikah, karena saat pernikahan dulu tidak diresmikan oleh orang tua Pemohon I, sehingga mereka menikah secara sirri atau tidak tercatat;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan keduanya mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 05 Januari 2017 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa disamping permohonan pengesahan nikah, Pemohon I dan Pemohon II juga memohon anak Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan permohonan, baik R.Bg. maupun Rv., namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkan penggabungan permohonan tersebut, hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575/K/Pdt/1983 dan Nomor 880/K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*);

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai bahwa ke-dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim antara perkara Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal Usul Anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni Penetapan Asal-Usul Anak merupakan bagian dari perkawinan (*Innerleijke samenhangen*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekekuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggabungan permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

I. *Pengesahan Nikah*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2015 di Kecamatan Pasir Belengkong di hadapan Penghulu bernama Habir, dengan wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Edy Heriyanto bin Herry Sunyoto, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Fandi dan Alin, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sementara para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal-pasal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401040904150023 tanggal 09 April 2015 atas nama M. Antung Arsyad Mauwana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para Pemohon telah diakui dan terdaftar dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474-3/47/Pem/Klh.Tgt tanggal 05 Januari 2017 atas nama Wahyu Kurnain, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa suami Pemohon II sebelumnya telah meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim menilai status Pemohon II sebagai seorang janda cerai mati telah diakui dan terdaftar dalam sebuah catatan administrasi kependudukan yang sah;

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat di atas yang diajukan para Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelin*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu Edy Heriyanto bin Herry Sunyoto sebagai kakak kandung Pemohon II dan Eliza Hastriyanti binti Herry Sunyoto sebagai adik kandung Pemohon II, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 di Kecamatan Pasir Belengkong di hadapan seorang Penghulu, dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama Edy Heriyanto bin Herry Sunyoto, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Fandi dan Alin, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak ada hubungan susuan, serta status pada saat menikah Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah janda cerai mati dan sejak pernikahan sampai saat ini tidak ada masyarakat yang meragukan tentang keabsahan pernikahan tersebut serta selama pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan bukti dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Februari 2015 di Kecamatan Pasir Belengkong di hadapan Penghulu bernama Habir, dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama Edy Heriyanto bin Herry Sunyoto, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Fandi dan Alin;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dan diantara keduanya tidak ada halangan ataupun larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun hukum Syari';
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Dean Athala Maulana bin M. Antung Arsyad Maulana;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dikarenakan tidak diurus dan tidak didaftarkan sebelum hari pernikahan;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diterbitkan Buku/Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan serta untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dimana antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada hubungan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا النسائي و صححه أبو عوانة و ابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal". (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi ". (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis diatas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015, telah dilaksanakan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Dissenting Opinion

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Anggota Majelis II yang bernama Gunawan, S.H.I. berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Para Pemohon terungkaplah fakta di persidangan yaitu:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser.
2. Bahwa saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan, Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Grogot.
3. Bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya adalah karena orangtua Pemohon I tidak merestui pernikahan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Anggota Majelis II memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *maqasidhus syari'ah* dari perkawinan adalah agar manusia dapat hidup damai penuh dengan kasih sayang satu dengan yang lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanya pemenuhan kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan, sehingga dengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan kotor yang bisa menimbulkan kejahatan dan kerusakan. Keturunan yang diharapkan oleh syari'ah adalah keturunan yang dapat menjalankan aturan-aturan Allah yang berupa perintah dan larangan. Sebab terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kemaslahatan dan kedamaian dalam dunia ini, sedangkan dengan tidak terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kerusakan dan kemadlaratan dalam dunia ini. Seorang pria mempunyai naluri seks yang lebih dibandingkan dengan wanita, oleh karena itu Allah membolehkan seorang pria untuk beristri lebih dari satu orang istri sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 3. Dengan naluri biologis seorang pria boleh menikahi wanita kapan saja ia mau dan dimana saja ia kehendaki, selama istri itu tidak melebihi empat orang, dengan naluri biologisnya pula seorang pria akan berbohong bahwa ia belum beristri, atau sudah beristri tetapi belum melebihi dari empat istri. Oleh karena itu tujuan syari'ah tidak akan tercapai jika tidak ada keterlibatan pihak lain yang berupa lembaga yang telah diberi wewenang oleh

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah untuk menanganinya. Dengan lembaga tersebut perkawinan seorang pria dengan seorang wanita akan tercatat rapi, sehingga tidak ada lagi penipuan dan kebohongan dalam perkawinan, yang kesemuanya itu akan merugikan pihak wanita.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...*

Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual-beli, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual-beli saja yang tidak sekuat akad perkawinan, al Quran memerintahkan untuk mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak atau janji yang kuat atau dalam bahasa agama dikenal dengan ميثقا غليظا, hal ini bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami-istri, ibu-anak dan bapak-anak, yang bertujuan untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakralan nilai tersebut, pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Quran memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, al-Quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu, akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang menggangukannya, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginfel*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) dengan lebih tegas lagi menyatakan bahwa “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*, sedangkan ayat (2) berbunyi “*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini menurut Anggota Majelis II berarti wajib atau syarat, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat dihindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak boleh dipahami secara terpisah karena ayat (1) dan ayat (2) itu secara sistematis merupakan satu kesatuan yang saling memiliki keterkaitan. Artinya, suatu ikatan perkawinan itu baru bisa dikatakan sah apabila telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub pada ayat (1) dan ayat (2). Oleh karenanya, jika sebuah perkawinan dilangsungkan dengan hanya memenuhi ketentuan ayat (1) saja, maka perkawinan tersebut belum bisa dikatakan sah. Kedua ayat ini harus dipahami secara kumulatif. Sehingga, jika pemahaman seperti ini yang dipergunakan, maka pencatatan perkawinan itu bukan hanya sebagai syarat administratif saja, akan tetapi jauh lebih penting dari pada itu yakni turut serta dalam menentukan sahnyanya sebuah perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisan beliau berjudul *"Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif"* yang disampaikan dalam Rakernas Perdata Agama menyatakan bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau di itsbatkan juga oleh pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya Undang-Undang ini menjadi terabaikan.

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan.
- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
- Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tatacara pencatatan Perkawinan, yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang akan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian, yang mengundang ketidakpastian nasib wanita (isteri) yang menurut amanat Undang-undang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi.
- Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa Tahkim dan Muhakkam dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekwensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan.
- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan tidaklah hanya berdampak kepada para pihak berperkara, putusan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang – Undang Nomor 1

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terabaikan. selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap perkawinan yang tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat 2 masih membuka peluang dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis Hakim Anggota II menafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain harus terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat dan mencapai tingkat darurat tentunya juga harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat dan darurat, masyarakat akan menganggap enteng dan memudahkan atas kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa *"kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan"*. (H. Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7). Dari pernyataan tersebut secara *a contrario* dapat dipahami bahwa jika suatu perkawinan yang tidak tercatat tidak didasari atas itikad baik dan faktor darurat maka hakim tidak harus mempertimbangkannya.

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dikaitkan dengan fakta sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dimasa untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama sangat mudah untuk dilakukan yakni dilaksanakan pada tahun 2015, dan juga tempat Para Pemohon masih satu kelurahan dengan Kantor Urusan Agama dan anehnya Para Pemohon malah menikah di Kecamatan Pasir Belengkong yang relatif jauh dari tempat tinggal Para Pemohon, Para Pemohon juga melangsungkan pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon tetap melangsungkan pernikahannya tersebut dengan tidak tercatat dengan alasan atau faktor orangtua Pemohon I tidak merestui pernikahan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon tersebut bukanlah tanpa adanya solusi, sehingga Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya. jika Pemohon I tidak mendapat restu atau izin dari orangtuanya sementara usia Pemohon I belum mencapai 21 tahun, maka jalan keluarnya adalah Pemohon I dapat mengajukan permohonan izin melangsungkan perkawinan ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini tentunya hanya dapat dilakukan dengan adanya i'tikad baik dari Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Anggota II menilai bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon bukanlah atas dasar i'tikad baik apalagi atas faktor darurat, melainkan hanya sikap yang menganggap *enteng* atau memudah-mudahkan kewajiban pencatatan nikah, oleh karena itu, menurut Anggota Majelis II, permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya harus ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun pendapat Anggota Majelis II seperti diuraikan di atas, maka demi keadilan dan kepastian hukum Anggota Majelis II setuju untuk diputus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 5

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

II. Penetapan Asal Usul anak

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran terhadap anak yang bernama Dean Athala Maulana bin M. Antung Arsyad Maulana, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas adalah anak dari hubungan langsung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis menilai anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil keduanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pada pokoknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum, bahwa anak bernama Dean Athala Maulana bin M. Antung Arsyad Maulana tersebut merupakan anak dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap tujuan dan motivasi Pemohon I dan Pemohon II yang memohon penetapan asal usul anak, dalam rangka untuk menjamin kehidupan dan memelihara serta melindungi hak anak tersebut di masa mendatang,

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa nasab anak yang bernama Dean Athala Maulana bin M. Antung Arsyad Maulana tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli Fiqih, Wahbah al-Zuhailî, dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 10, hlm 16, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sejalan dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 20, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama Dean Athala Maulana bin M. Antung Arsyad Maulana adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Instansi pencatat kelahiran maupun instansi lain yang terkait dimana para Pemohon bertempat tinggal, untuk memberikan status dan/atau identitas kependudukan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. Antung Arsyad Maulana bin Syahdansyah Abdullah Adam) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 di Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser;
3. Menyatakan anak yang bernama Dean Athala Maulana bin M. Antung Arsyad Maulana, lahir pada tanggal 22 Oktober 2015 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1438 Hijriyyah, oleh kami H. SUBHAN. S. Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, LUQMAN HARIYADI, S.H. dan GUNAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu RUSDATINA, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Anggota Majelis,

ttd

LUQMAN HARIYADI, S.H.

Anggota Majelis,

ttd

GUNAWAN, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. SUBHAN, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RUSDATINA, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	291.000,-

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanah Grogot, 25 Januari 2017
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. NASA'I

Halaman 24 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)